

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN STIMULAN RT/RW KECAMATAN KARAWACI

 <p><b>Kecamatan Karawaci</b> <b>Kota Tangerang</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	: <b>B/669.5/000.8.3.3/VIII/2025</b>
	<b>Tanggal Revisi</b>	:
	<b>Tanggal Pengesahan</b>	: <b>08 Agustus 2025</b>
	<b>Disahkan Oleh</b>	
	<b>Nama SOP</b>	<b>Penyaluran Stimulan RT/RW</b>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;</li> <li>5. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai Peraturan Pemerintah terkait;</li> <li>2. Menguasai Peraturan Tentang RT dan RW.</li> </ol>	







## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN STIMULAN RT/RW KECAMATAN KARAWACI

<p>6. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;</p> <p>7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33);</p> <p>8. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;</p> <p>9. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;</p> <p>10. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan;</p> <p>11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.</p>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor;</li><li>2. Komputer / Laptop;</li><li>3. Internet.</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN STIMULAN RT/RW KECAMATAN KARAWACI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		RT / RW	Bank Jabar	Bendahara	Kasi Tapem Kelurahan	Kasi Tapem Kecamatan	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Rencana Penyusunan Kegiatan Stimulan RT/RW							Form / Blangko Pendataan yang Telah Terisi	1 Jam	Diolahnya data yang terkumpul	
2	Melakukan Pendataan Verifikasi Data RT/RW kepada Kelurahan							Laporan Hasil Pendataan	1 Hari	Dilakukannya Pendataan	Dapat dilakukan dengan Surat
3	Menyerahkan Laporan Hasil Pendataan Stimulan RT/RW dan Pencairan Stimulan							Laporan Hasil Pendataan	1 Jam	Diolahnya data yang terkumpul	
4	Kelengkapan SPJ							Laporan Hasil Pendataan	2 Jam	Tersusunnya Laporan	
5	SK Camat Penyaluran Kegiatan Stimulan RT/RW							SK Camat	1 Jam	Tertuangkanya Data pada Dokumen	
6	Mengarsipkan Data Hasil Kegiatan Stimulan RT/RW							Laporan Hasil Pendataan	2 Jam	Tertuangkanya Data pada Dokumen	
7	Mentransfer ke Rekening Uang Stimulan RT/RW							-	-	Penerima Stimulan RT dan RW	

Keterangan:  : permulaan / akhir       : pengolahan tidak dengan komputer       : pengolahan oleh komputer

